

## Hubungan Hukum dan Politik dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Neni Vesna Majid

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Indonesia  
nenivesna@gmail.com

---

**ABSTRACT** Hukum dan politik, dua kata yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam prakteknya politik lebih dominan dari hukum, sehingga politik sering menunggui hukum. Politik diartikan sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain dan politik dianggap sebagai kekuasaan untuk menggerakkan masyarakat. Untuk itulah hukum hadir untuk mengatur, mengontrol, sehingga politik tidak keluar dari relnya dan mencapai tujuannya.

**KEYWORDS** hubungan hukum, politik, sosiologi hukum

---

### PENDAHULUAN

Kajian tentang politik di Indonesia berhubungan erat dengan kebijakan di bidang hukum, seperti sekeping mata uang yang sulit untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam kenyataan bahwa hukum merupakan produk politik, yang diciptakan untuk mengatur tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum berkaitan pula dengan manusia, yang memenuhi tugasnya di dunia untuk menciptakan aturan hidup bersama yang baik, yakni secara rasional dan moral berpedoman kepada hak-hak asasi manusia. Sebagai produk politik hukum diciptakan oleh negara dan dianggap sah apabila dikukuhkan oleh negara.

Mengenai politik dan hukum dalam suatu negara sebenarnya ada di tangan pemerintah, sebagai pihak yang berwenang menjalankan roda kenegaraan berhak untuk mengeluarkan produk hukum yang sesuai dengan corak politik yang berlaku pada saat itu, dengan tujuan untuk menciptakan suatu aturan yang mengarah kepada keadilan dan kesejahteraan.

Hukum merupakan alat yang dipergunakan untuk menata kehidupan sosial yang penuh dengan gejolak dan dinamika. Magnis Suseno mengatakan bahwa sifat manusia sebagai makhluk sosial berdimensi politik, dengan kata lain manusia adalah makhluk yang mengenal kepentingan bersama. Dalam kerangka demikian, maka hukum merupakan lembaga penata kehidupan bersama yang normatif, sedangkan negara dipandang sebagai lembaga penata kehidupan yang efektif. (Magnis-Suseno, 1987,15)

### METODE

Jenis penelitian ini merupakan *library research* dengan pendekatan kualitatif. Data-data diperoleh melalui aktivitas dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan terhadap literatur yang berhubungan dengan politik, hukum, dan sosiologi hukum. Literatur yang dimaksud tidak hanya terbatas pada buku-buku saja, melainkan juga ada pada beberapa penetapan pemerintah yang berhubungan dengan tema kajian ini. Analisis dalam kajian ini berbentuk induktif, dengan

diawali penyajian pernyataan-pernyataan khusus dan kemudian ditarik sebuah generalisir sebuah kesimpulan yang umum.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Istilah "hukum" berasal dari bahasa arab, hukum yang artinya menetapkan. Arti semacam ini terbilang mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum dan sebahagian studi-studi sosial mengenai hukum. Terlepas dari asal usul kata, dalam penggunaan sehari-hari istilah hukum seringkali ditukar-tukar dengan istilah aturan atau peraturan untuk maksud yang sama. Namun dalam istilah akademis, istilah hukum lebih sering dipadankan dengan *ius, ius* yang dituliskan atau di-constitutumkan adalah peraturan perundang-undangan. Jadi hukum bisa diartikan sebagai norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. (Ahmad, 2006: 2)

Menurut Utrech, hukum adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang pengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Menurut Meyers, hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. (Saliman, 2005:8)

Untuk memahami bekerjanya hukum, dapat dilihat fungsi hukum itu dalam masyarakat yakni:

Fungsi hukum sebagai sosial kontrol

Merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah dan pemidanaan. Setiap masyarakat mempunyai perbedaan kuantitas sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik. Dengan demikian, tingkah laku yang menyimpang merupakan tindakan yang tergantung dari kontrol sosial masyarakat atau sanksi hukum yang dijadikan acuan untuk menerapkan hukum. Hal itu berarti kontrol sosial adalah

segala sesuatu yang dijalankan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik dan mengajak warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. (Ali, 2002, 88)

Fungsi Hukum sebagai alat Mengubah masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe Pound "*a tool of social engineering*". Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan didalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan. Ada empat faktor minimal dalam hal penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, antara lain, mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga dan ajaran-ajaran hukum, melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan dari undang-undang, melakukan studi peraturan perundang-undangan yang efektif, memperhatikan bagaimana sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum muncul dan bagaimana diterapkan di masyarakat.

Fungsi Hukum sebagai Simbol

Merupakan makna yang dipahami oleh seseorang dari suatu perilaku warga masyarakat tentang hukum.

Fungsi Hukum sebagai Alat politik.

Dapat dipahami bahwa sistem hukum di Indonesia peraturan perundang-undangan merupakan produk bersama DPR dengan pemerintah sehingga antara hukum dan politik amat susah dipisahkan.

Fungsi hukum sebagai Alat Integrasi

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai berbagai kepentingan dari warganya. Diantara kepentingan itu ada yang sesuai dengan kepentingan lain dan ada juga yang tidak sesuai dengan kepentingan lain. (Zainuddin Ali, 2005, 36-39)

Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan tiga macam berlakunya hukum sebagai kaedah, yakni berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Dalam hal ini hukum berlaku sebagai kaedah yuridis jika penentuannya didasarkan pada ketentuan yang lebih tinggi (Hans Kelsen). Atau jika hukum itu terbentuk menurut arah yang telah ditetapkan (W. Zevenberger) atau juga karena adanya hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (JHA Logeman). Hukum berlaku secara sosiologis hukum tersebut efektif. Artinya hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan). Atau hukum tersebut berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Sedangkan hukum berlaku secara filosofis jika hukum tersebut memiliki nilai positif yang berbeda. (Ihsan Malik, 2003, 97).

Apabila suatu kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (*dode regel*). Kalau hanya berlaku secara sosiologi (dalam arti teori kekuasaan), kaedah tersebut menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*). Dan kalau hanya berlaku secara filosofis, mungkin kaedah hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Oleh karena itu hukum dalam pengertian luas diartikan tidak saja sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaedah-kaedah hukum ke dalam kenyataan. (Malik, 2003, 97)

Sampai kini, pengertian, definisi mengenai hukum berjumlah ratusan. Menurut ajaran yang lazim disampaikan, perbedaan ini disebabkan oleh penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam bahasa yang lain sudut pandang tersebut bisa juga diartikan faham atau aliran berpikir. Ada empat aliran berpikir yang cukup berpengaruh dalam pemikiran hukum. Ada empat aliran berpikir yang cukup berpengaruh dalam pemikiran hukum (Ahmad, 2006: 2-3):

1. Aliran Hukum Alam atau Hukum Kodrat, yang sering juga dikenal sebagai Kaum Idealis.

Hukum Kodrat adalah hukum tertinggi atau yang utama, yang darinya hukum positif berasal. Hukum Kodrat berasal dari perintah Tuhan yang ditanamkan dalam diri manusia sejak penciptaannya. Hukum Kodrat berlaku dimana saja dan kapan saja (bersifat universal). Hukum kodrat tidak bisa dilepaskan dari akal budi dan keadilan. Hukum kodrat, yang memuat perintah dan larangan, bersumber dari akal budi. Di mata penganut hukum alam, keadilan merupakan keutamaan moral dalam hukum. Hukum harus memuat atau mengandung prinsip-prinsip keadilan. Keadilan adalah unsur konstitutif dari hukum. Begitu lekatnya keadilan didalam hukum, sehingga berkembang pemikiran bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum.

2. Aliran Positivisme hukum.

Hukum yang utama adalah hukum yang berasal dari atau diciptakan oleh manusia, yakni hukum positif. Latar belakang aliran positivisme hukum adalah pengutamaan manusia dan rasionya, sekaligus upaya untuk membebaskan manusia dari dominasi penjelasan yang mendepankan ajaran-ajaran ketuhanan. Hukum Positif tidak berlaku universal, melainkan menunjuk pada tempat dan waktu tertentu. Hukum tidak lain adalah kaidah normatif yang memaksa, eksklusif, hirarkis, sistematis dan dapat berlaku seragam. Lebih jauh aliran ini menganggap bahwa yang dapat dianggap sebagai hukum adalah produk legislasi.

3. Aliran Sejarah Hukum dan Hukum Historis

Hukum tidak dapat dibuat melainkan ditemukan. Masyarakat telah mengembangkan aturan main dalam pergaulan sosial dan aturan main tersebut merupakan hukum. Oleh karena itu, menghasilkan hukum bukan dengan cara membuatnya dengan mengandalkan lembaga-lembaga atau badan-badan negara dan pemerintah, melainkan mencari dan menemukannya di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang melangsungkan pergaulan sosial pasti memiliki hukum karena pada dasarnya hukum adalah ungkapan jiwa bangsa.

#### 4. Aliran Sosiologi Hukum

Hukum yang berlaku dalam satu wilayah atau tempat tertentu tidaklah seragam atau tunggal. Selain hukum yang dibuat oleh badan-badan atau lembaga-lembaga negara, pada wilayah dan waktu tertentu berlaku juga hukum lain yang dihasilkan komunitas lokal.

Sementara kata "politik" pada umumnya digunakan sebagai kata sifat yang memberikan arti penting tertentu bagi kata benda (*qualifying word*). Oleh karena itu dikenal istilah-istilah partisipasi politik, kepentingan politik, dan keputusan politik. Tambahan kata politik di depannya memberikan konotasi tertentu sesuai dengan pengertian politik pada umumnya—seperti istilah "konflik politik"—memberi arti tertentu bagi istilah tersebut. Kata Politik mengacu kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan kedudukan yang dipegang oleh para pejabat pemerintah.

Titik perhatian disini adalah pejabat pemerintah. Pejabat Pemerintah adalah sekelompok orang yang memegang kekuasaan untuk mengatur masyarakat secara keseluruhan dan dalam usaha mengatur masyarakat berhak menggunakan kekerasan fisik yang memaksa. Kekuasaan yang memiliki kedua sifat tadi (yakni mengatur masyarakat secara keseluruhan dan menggunakan kekerasan fisik secara sah) disebut kekuasaan politik, sedangkan orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan politik dinamakan penguasa politik. Keputusan-keputusan yang dihasilkan penguasa politik dalam usaha mengatur masyarakat disebut kebijakan politik. (Rauf, 2001: 20)

Ciri utama dari kekuasaan politik adalah objeknya yang mencakup masyarakat keseluruhan. Hal ini berarti bahwa kekuasaan politik mencakup setiap orang dalam masyarakat tanpa bisa menghindar dari kekuasaan politik. Dalam arti yang lebih luas, masyarakat disini diartikan sebagai kumpulan orang yang menjadi objek kekuasaan politik dalam sebuah negara. Kata lain untuk masyarakat dalam konteks ini adalah bangsa. Kedua, menciptakan ketenangan dan ketertiban

didalam masyarakat. Kekuasaan yang besar dimiliki oleh penguasa politik diharapkan mencegah warga masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan diri sendiri dengan cara-cara merugikan orang/pihak lain. Dengan adanya ruang lingkup yang mencakup seluruh warga masyarakat, penguasa politik dapat mengatur siapa saja tanpa kecuali sehingga tidak seorangpun dapat menghindar dari ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penguasa politik. (Rauf, 2001: 20-21)

Politik adalah permainan kekuasaan, dalam masyarakat yang tidak ber hukum (hukum rimba), melarat dan berbudaya rendahpun, politik tetap ada. Didalamnya terdapat segala cara untuk meningkatkan bahwa kekuasaan setiap individu atau kelompok. Hukum adalah pelembagaan aturan. Ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan setiap individu perlu dikontrol oleh hukum maka hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa melainkan yang diakui bersama sebagai suatu kebenaran. (Zainuddin Ali, 2005, 36-39)

Pada umumnya kesimpulan filosof politik tentang manfaat kekuasaan politik dapat dikelompokkan menjadi dua. Meskipun keduanya berbeda dalam cara kerja penguasa politik. Keduanya sama dalam hal tujuan yang ingin dicapai oleh kekuasaan politik yakni kepentingan rakyat, kongkritnya kemakmuran rakyat. Namun keduanya berbeda dalam mencapai tujuan dan peran penguasa politik untuk mewujudkan kepentingan ditentukan oleh penguasa politik sendiri karena apa yang terbaik untuk rakyat adalah apa yang terbaik menurut penguasa. Selama penguasa politik tidak diganggu dalam menjalankan tugas-tugasnya itu, penguasa politik akan berbuat yang terbaik untuk rakyat. Dasar dari kekuasaan politik adalah niat baik penguasa politik untuk membela kepentingan rakyat. Faham yang mendasari kekuasaan politik seperti adalah feodalisme yang merupakan budaya politik yang alami. Pendapat kedua beranggapan bahwa penguasa politik dalam usaha mewujudkan kepentingan rakyat harus

bekerja berdasarkan keinginan rakyat. Kemakmuran rakyat yang bagaimana dan cara-cara apa yang digunakan oleh penguasa politik untuk mencapai tujuan itu haruslah ditentukan oleh rakyat karena itulah yang paling baik dan tepat untuk rakyat. Oleh karena itu penguasa politik hanyalah melaksanakan keinginan rakyat, yang menghasilkan demokrasi. (Rauf : 43-44)

Hubungan antara hukum dan politik memang berjalan dua arah sehingga kedua aspek kehidupan itu saling mempengaruhi. Apa yang dimaksudkan dengan hukum dalam tulisan ini ialah hukum positif yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku. Diasumsikan bahwa semua bentuk hukum sudah tercakup secara implisit dalam pembahasan ini, karena titik pusat perhatian makalah ini ialah perkembangan atau pertumbuhan hukum di tengah masyarakat yang dipengaruhi politik. Perkembangan hukum disini dibedakan atas aspek strukturnya yaitu wujud fisik, ruang lingkup keberlakuannya, badan-badan pelaksananya, personalianya dan jabatan hukum, dan aspek fungsinya berupa kewenangan pejabat hukum dan substansi hukum.

Sedikitnya ada tiga titik temu antara politik dan hukum didalam kehidupan sehari-hari. *Pertama*, ialah pada waktu penentuan pejabat hukum. Walaupun tidak semua proses penetapan pejabat hukum melibatkan politik, akan tetapi proses itu terbuka bagi keterlibatan politik. *Kedua*, proses pembuatan aturan hukum itu sendiri. Setiap proses pembuatan kebijaksanaan formal yang hasilnya tertuang dalam bentuk hukum pada dasarnya adalah produk dari proses politik. Dan *ketiga*, proses pelaksanaan hukum dimana pihak-pihak yang berkepentingan berusaha mempengaruhi pelaksanaan kebijaksanaan yang sudah berbentuk hukum tersebut, sejalan dengan kepentingan dan kekuatannya. (Sanit : 1986: 39-40)

Semua pihak yang berpengaruh, berusaha mempengaruhi dan yang dipengaruhi disederhanakan menjadi dua kelompok besar, yaitu elit dan massa. Apabila elit adalah kelompok masyarakat yang mempunyai

pengaruh lebih terhadap hukum, maka massa adalah mereka yang secara baik individual maupun kelompok kurang berpengaruh, kecuali jika diolah menjadi kekuatan yang dapat digerakkan secara terarah. Dalam makalah ini membicarakan elit dianggap mencakup penguasa yang pada dasarnya merupakan bagian dari elit itu sendiri. Baik pengaruh politik elit, maupun pengaruh politik massa terhadap hukum diamati melalui tingkah laku kedua kelompok masyarakat tersebut. Walaupun begitu implikasi dari pengaruh politik masing-masing kelompok terhadap hukum tidaklah selalu berbeda. Tersedia kemungkinan bahwa sifat dampak dari masing-masing kelompok tersebut adalah sama. Karena itu, secara sederhana dibedakan pengaruh elit dan massa kepada hukum atas sifatnya yang mendorong dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan hukum.

Dalam mempelajari hubungan politik dan hukum di Indonesia, perhatian makalah ini dipusatkan kepada hak politik, dan perwujudannya; tingkah laku politik; perkembangan hubungan tingkah laku politik dengan hukum; faktor kultural dan struktural sebagai latar belakang dari pola hubungan tingkah laku politik elit dan massa dengan perkembangan hukum; dan pencarian alternatif bagi penumbuhan kekuatan hukum yang dilihat dari sudut politik. (Sanit : 1986:41)

Positif tidaknya pengaruh politik terhadap hukum ditentukan oleh kombinasi diantara pemeran politik, pola tingkah laku politik mereka dan unsur hukum itu sendiri. Kemungkinan kombinasi tersebut (Sanit : 1986: 83-84) adalah:

Pertama, baik dalam kehidupan politik yang ditandai oleh mobilisasi politik maupun yang diwarnai oleh kombinasi yang berimbang diantara mobilisasi dengan partisipasi, struktur hukum memperoleh peluang untuk berkembang. Perhatikanlah pertumbuhan wujud fisik hukum, lembaga-lembaga hukum dan personalia hukum yang terjadi disepanjang sejarah Indonesia merdeka, sekalipun kehidupan politik mengalami kemandekan jika tidak dikatakan kemunduran, antara lain Demokrasi Terpimpin.

Kedua, Pada saat mobilisasi politik merupakan ciri utama tingkah laku politik, tampaknya fungsi hukum dalam arti kewenangan hakim dan substansi hukum secara materil tidak menunjukkan pertumbuhan yang memadai. Amat mungkin sebabnya terletak pada ketiadaan dan tidak efektifnya mekanisme sosial politik bagi pengaitan etik dengan politik, pemerataan penguasaan teknologi politik, pemerataan penguasaan sumber daya politik dan pemerataan sosial ekonomi.

Ketiga, Tingkah laku politik masyarakat yang lebih terwujud dalam bentuk partisipasi ketimbang mobilisasi, berpeluang cukup besar sebagai pendorong perkembangan fungsi-fungsi hukum.

Keempat, Sementara terdapat petunjuk bahwa tingkah laku politik apapun bermanfaat bagi perkembangan struktur hukum disamping adanya pertanda bahwa partisipasi sebagai wujud tingkah laku politik mendorong pertumbuhan fungsi hukum, maka cukup beralasan untuk mengutarakan bahwa dalam keyakinan akan stabilitas politik sebagai pilihan diantara partisipasi dan mobilisasi belum tergojahkan, jalan teraman untuk mengembangkan sumbangan politik bagi pertumbuhan hukum ialah membangun keseimbangan tingkah laku politik melalui mobilisasi dengan berpartisipasi.

Bahwa dalam tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika hukum harus berhadapan dengan politik maka hukum berada dalam kedudukan yang lemah (Daniel S Lev: 1972,2). Sri Soemantri pernah mengonstatasi hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilaluinya. (Sumantri, 2009, 20-21). Prinsip (atau sekedar semboyan) yang menyatakan politik dan hukum harus bekerjasama dan saling menguatkan melalui ungkapan "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan,

kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman", (Kusumaatmadja, 2009, 21) menjadi semacam utopi belaka. Hal ini terjadi karena didalam praktiknya hukum kerap kali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik sehingga tidak sedikit orang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan. *Apeldoorn* misalnya mencatat, adanya beberapa pengikut paham bahwa hukum adalah kekuasaan, Pertama, kaum Sofis di Yunani yang mengatakan keadilan apa yang berfaedah bagi orang yang lebih kuat.

Kedua, *Lassalle* mengatakan konstitusi suatu negara bukanlah undang-undang dasar yang tertulis yang hanya merupakan secarik kertas, melainkan hubungan-hubungan yang nyata didalam suatu negara.

Ketiga, *Gumpowics* mengatakan hukum berdasar atas penaklukan yang lemah oleh yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. Keempat, sebagian pengikut aliran positivisme juga mengatakan kepatuhan hukum tidak lain dari tunduknya orang yang lebih lemah pada kehendak yang lebih kuat, sehingga hukum hanya merupakan hak orang terkuat. (L.J. Van Apeldoorn, 2009, 21)

Dalam setiap pertemuan politik dan hukum tersebut terdapat kemungkinan dampak politik terhadap hukum yaitu memberikan peluang bagi pertumbuhan hukum atau mempengaruhinya secara negatif baik dalam menghambat pertumbuhan maupun memperlemah kekuatannya. Perjalanan kehidupan politik ditandai oleh peningkatan kesenjangan peranan politik elit dengan masa dan golongan menengah sekalipun berjalan semakin searah. Gejala itu ditunjukkan oleh percepatan perkembangan mobilisasi politik. Dalam urutan waktu yang sama, tercatat pula perkembangan hukum yang menunjukkan adanya kesenjangan diantara pertumbuhan struktur dengan fungsinya. Artinya dalam perjalanan kehidupan hukum, struktur hukum memperlihatkan kemajuan yang relatif cepat sementara fungsi-fungsinya tertinggal. (Sanit : 1986:83-84)

Hukum sebagai produk politik dalam pandangan awam bisa diperdebatkan, sebab

pernyataan tersebut bisa memposisikan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang ditentukan politik. Pernyataan bahwa hukum adalah produk politik adalah benar jika didasarkan pada das sein dengan mengkonsepkan hukum sebagai undang-undang. Dalam faktanya jika hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka tak seorangpun bisa membantah bahwa hukum merupakan produk politik sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar. Dalam konsep dan konteks inilah terletak kebenaran pernyataan "hukum merupakan produk politik". Siapa yang dapat membantah bahwa hukum dalam arti undang-undang merupakan produk politik? Itulah sebabnya *Von Kirchman* mengatakan bahwa karena hukum merupakan produk politik maka kepustakaan hukum yang ribuan jumlahnya bisa menjadi sampah yang tak berguna jika lembaga legislatif menyetokkan palu pencabutan atau pembatalannya.

Banyak diantara sarjana ilmu politik mengatakan bahwa hukum adalah produk politik, artinya setiap produk hukum pasti merupakan kristalisasi dari pemikiran dan proses politik. Oleh sebab itu, kegiatan legislatif (pembuat Undang-undang) lebih banyak memuat keputusan-keputusan politik dengan menjalankan pekerjaan-pekerjaan hukum yang sesungguhnya, lebih-lebih jika masalah itu dikaitkan dengan masalah prosedur. Dengan demikian lembaga legislatif lebih dekat dengan politik daripada hukum. (Van Apeldoorn)

Masih dalam perspektif yang sama, Mulyana Kusuma menyatakan bahwa hukum sebagai sarana kekuasaan politik menempati posisi lebih dominan dibandingkan dengan fungsi lain (Mulyana, 1986, 19). Salah satu indikasinya adalah negara sebagai suatu organisasi kekuasaan/kewibawaan, mempunyai kompetensi untuk menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat memenuhi kebutuhannya secara maksimal. Dalam kerangka pelaksanaan kekuasaan inilah

tindakan pemerintah dalam suatu negara perlu dibatasi dengan konstitusi, walaupun dalam praktik kenegaraannya kadang-kadang hukum sering disimpangi dengan dalih politik.

Asumsi bahwa hukum merupakan produk politik maka dalam asumsi ini maka hubungan keduanya itu hukum dipandang sebagai *dependant variabel* (variabel terpengaruh) sedangkan politik diletakkan sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh). Peletakan hukum sebagai variabel yang tergantung atas politik atau politik yang determinan atas hukum itu mudah dipahami dengan melihat realitas, bahwa pada kenyataannya hukum dalam artian sebagai peraturan yang abstrak (pasal-pasal yang imperatif) merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing. Sidang parlemen bersama pemerintah untuk membuat undang-undang sebagai produk hukum pada hakikatnya merupakan adegan kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua kekuatan politik dapat terakomodasi didalam keputusan politik dan menjadi undang-undang. Undang-Undang yang lahir dari kontestasi tersebut dengan mudah dapat dipandang sebagai produk dari adegan kontestasi politik itu. (Van Apeldoorn, 10)

Hukum merupakan pisau yang bermata dua. Disatu pihak hukum bisa menjadi hukum yang menindas (*repressive law*), dan di lain pihak hukum bisa menjadi hukum yang bersifat membantu ke arah perubahan (*facilitative laws*). Disinilah orang sering menganggap hukum berperan sebagai alat perubahan sosial (*agent of change*), atau dalam banyak kesempatan disebut sebagai "*a tool of social engineering*". (Lubis, 1986, 170)

Politik merupakan tugas luhur untuk mengupayakan dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Tugas dan tanggung jawab itu dijalankan dengan berpegang pada prinsip-prinsip hormat terhadap martabat manusia, kebebasan, keadilan, solidaritas, *fairness*, demokrasi, kesetaraan, dan cita rasa tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tetapi dalam banyak bidang, prinsip-prinsip itu tampaknya makin diabaikan bahkan ditinggalkan oleh banyak orang,

termasuk para politisi, pelaku bisnis dan pihak-pihak yang punya sumber daya serta berpengaruh di republik ini. Yang berlangsung sekarang, politik hanya dipahami sebagai sarana untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan, atau menjadi ajang pertarungan kekuatan dan perjuangan untuk memenangkan kepentingan kelompok. Kepentingan ekonomi dan keuntungan finansial bagi pribadi dan kelompok menjadi tujuan utama. Rakyat hanya sering kali hanya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dan mempertahankan kepentingan dan kekuasaan tersebut. Terkesan tidak ada upaya serius untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Bukan kepentingan bangsa yang diutamakan, melainkan kepentingan kelompok, dengan mengabaikan cita-cita dan kehendak kelompok lain. (Zainuddin Ali, 81-82)

## SIMPULAN

Hubungan hukum terhadap politik tidak hanya terwujud sebagai alat kontrol kekuasaan yang ada pada orang-orang yang mempunyai kekuasaan (penguasa). Hukum tidak hanya sebagai alat untuk membatasi kekuasaan tapi juga menyalurkan dan memberi kekuasaan penguasa. Namun dalam prakteknya politik cenderung dominan terhadap hukum sehingga melahirkan hukum yang tidak responsif. Oleh karena keberadaan hukum harus mendapatkan tempat yang utama, sehingga melahirkan kekuasaan yang demokratis.



**DAFTAR BACAAN**

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Artidjo Alkostar dan M Sholeh Amin, *Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali Jakarta, 1986.
- Daniel S Lev, *Islamic Courts in Indonesia*, (Berkeley: University of California Press, 1972), hlm. 2 dalam Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, 2009.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, 1987.
- Ihsan Malik dkk, *Reformasi Hukum dan Peluang Demokrasi dalam Menyeimbangkan Kekuatan, Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik Atas Sumber Daya Alam*, Yayasan Kemala, Jakarta, 2003
- Maswardi Rauf, *Konsensus Politik, Sebuah Penjagaan Teoritis*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Unpad, Bandung, t.t.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, 2009
- , *Perkembangan Politik Hukum (Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia)*, Disertasi Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta, 1993.
- Mulyana W. Kusuma, *Perspektif Teori dan Kebijakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Rival Ahmad dan Rikardo Simarmata, *Hukum di Indonesia dalam Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Sentralisme Production, YLBHI dan PSHK, 2006.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

